

**PENETAPAN TIM – REFORMASI BIROKRASI
2022**

KPT NO 14 TAHUN 2022 – 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program Reformasi Birokrasi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung No 14/ORT.07/3504/2022 Diatur Tentang:

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
5. Tim Penguatan Kelembagaan;
6. Tim Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
8. Tim Penguatan Pengawasan;

9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
11. Tim Agen Perubahan

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2022.
- Lampiran terdiri dari 4 halaman